



Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

xx, tempat dan tanggal lahir
Kopandakan, 29 November 1997, agama Islam, pekerjaan
Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat
kediaman di RT. 05, Dusun II, Desa Bungko, Kecamatan
Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;

xx, tempat dan tanggal lahir Bungko, 15 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di RT.05, Dusun II, Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 September 1992 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Ktg, tanggal 6 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/07/VIII/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang berusia 3 (tiga) tahun. Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal perkawinan sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.
5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan :
 - a. *Tergugat sering mabuk-mabukan dan membawa teman-temannya kerumah untuk untuk minum-minuman keras;*
 - b. *Tergugat sering keluar rumah dan pulang kerumah larut malam dalam keadaan mabuk;*
 - c. *Tergugat sering ringan tangan, mencacimaki dan berkata kasar kepada Penggugat;*
6. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Juni Mei 2018 yang akibatnya Tergugat turun dari rumah emningalkan Penggugat sudah kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan sah berdasarkan relaas panggilan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi di luar persidangan sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan selanjutnya dilaksanakan secara tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan oleh karena Tergugat tidak pernah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan maka Tergugat kehilangan hak jawabnya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/07/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P;

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Kopandakan I, Lingkungan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah 1 (satu) bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering memaki dengan perkataan "babi" kepada Penggugat dan Tergugat juga memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk di rumah saksi, saksi juga sering melihat dan mendengar Tergugat memaki dan memukul Penggugat dan perilaku Tergugat tersebut karena kejadiannya di rumah saksi, saksi sering menasihati Tergugat tetapi diabaikan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. xxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Kopandakan I, RT. 5, Dusun 2, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Saksi adalah tetangga Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah 1 (satu) bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan di dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 283 R.Bg. Barang siapa yang mengemukakan dalil harus membuktikan dalilnya dan yang membantah dalil harus membuktikan bantahannya, dalam hal ini Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 165/07/VIII/2015 tertanggal 21 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, yang di dalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas atau memiliki *Legal Standing* sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan membawa teman-temannya ke rumah untuk minum-minuman keras, Tergugat sering keluar rumah dan pulang kerumah larut malam dalam keadaan mabuk yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri. Terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah dianggap membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara perceraian memiliki asas *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua saksi tahu awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah 1 (satu) bulan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Kedua saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minuman keras hingga mabuk, dan menurut saksi pertama Tergugat sering memaki dan memukul Penggugat, kedua saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk dan hanya saksi pertama pernah melihat dan mendengar Tergugat memaki dan memukul Penggugat, kedua saksi tahu juga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah 1 (satu) bulan pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Tergugat yang pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya dan selama Tergugat pergi tidak pernah kembali dan mengirim nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan atau kondisi tersebut tergambar dari adanya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keinginan untuk membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis merupakan suatu keharusan yang ada pada suami dan istri, sehingga apabila keinginan untuk membina keharmonisan dalam rumah tangga tersebut tidak ada maka sudah tidak ada lagi yang dapat dilihat pada keluarga tersebut selain perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian tidak adanya keharmonisan lagi dalam rumah tangga dapat mengarah pada pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah dan rahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga, namun hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah menunjukan keutuhan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, mencintai dan menghargai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, telah cukup alasan bagi majelis hakim bahwa perceraian sudah alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan kemudharatan lebih besar lagi bagi kehidupan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena bukan lagi cinta dan kasih sayang yang ada dalam diri pasangan suami istri melainkan penderitaan, maka majelis hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terakhir untuk mengakhiri kekerasan fisik (lahir) dan psikis (batin) yang dialami oleh Penggugat dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk rukun, dapat pula disimpulkan dari kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat selama proses persidangan tidak datang mengadiri sidang, hal ini membuktikan bahwa keduanya telah sama-sama tidak memperdulikan lagi rumah tangganya, untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقاً

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai perceraian dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg ayat 1 dan 2).

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muslim, M.H, selaku Ketua Majelis, Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH., dan Teddy Lahati, S.H.I, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH

Drs. Muslim. M.H

Hakim Anggota

Teddy Lahati, S.H.I, MH

Panitera,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Abdul Haris Makaminan

Perincian Biaya :

| | | |
|----------------|-------|-----------|
| Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| ATK | : Rp. | 70.000,- |
| PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,- |
| Panggilan | : Rp. | 225.000,- |
| Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 361.000,- |

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)